

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan penulis dalam kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat kiranya dirumuskan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah dibentuk oleh pemerintah sebagai pelaksana tugas Negara yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, orientasi undang-undang perlindungan konsumen tersebut madalah semat-mata untuk melindungi kepentingan konsumen serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen. Didalam undang-undang perlindungan konsumen diatur juga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Didalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dimuat tugas dan wewenang BPSK khusus menyelesaikan sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 52 UUPK antara lain meliputi: Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase dan konsiliasi. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK; Pasal 45 ayat (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Pasal (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UUPK. Sehingga meskipun dalam Putusan Nomor 18/Pdt. Sus-BPSK/2020/PN Grt. Yang telah diuraikan penulis dalam bab-bab sebelumnya telah memberikan sanksi berupa denda terhadap konsumen, akan tetapi konsumen dapat melakukan upaya hukum secara pidana terhadap pelaku usaha. Putusan BPSK yang diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 bukan merupakan Pro Justitia, sebab apabila Para pihak tidak setuju dengan putusan BPSK maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 UUPK.

## 5.2. Saran

1. Pasal 56 ayat 2 UUPK harus di cabut sebab pasal 56 ayat 2 UUPK tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.
2. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan gugatan ke BPSK apabila kerugian yang dialaminya bersifat materi, dan apabila tindakan pelaku usaha merugikan kesehatannya konsumen, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum pidana, hal tersebut diperlukan agar pelaku usaha lebih optimal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

